



P U T U S A N

Nomor 298 /Pid.B/2021/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asep Juhendrik Bin Karso
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /28 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Lampang Rt. 005/002 Desa Parung
Kec Subang Kab. Subang
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yakni Pasal 372 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achmad Fauzi Dalimunthe;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 03010810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 25 Mei 2021;
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 03010810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 03 Juni 2021;
 - 1 (satu) berkas addendum kontrak Nomor : 04/ADD/01/FD/AJ/VII/2021 tentang perubahan kontrak terhadap Kontrak/perjanjian awal Nomor : 04/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek : 0551318043 ke No. Rek : 8470199475 atas nama WIWIT SUWITNO tertanggal 28 mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening BCA No. Rek. 0551318043 atas nama Asep Juhendrik ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran alat pakan tertanggal 07 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh jta rupiah) dari Asep Juhendrik diterima oleh YUNI tertanggal 26 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti uang transfer senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek: 8470386011 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran belower tertanggal 14 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari Rekening BCA No Rek : 0080830564 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Mei 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas Surat Penawaran (Quotatin) Alat Pakan dan aksesoris kandang lainnya dari Kanabe Farm;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh CEO/Direktur Utama dari CV. Kanabe Farm;
- 1 (satu) berkas penawaran (quotation) dan sales kontraknya yang dikeluarkan oleh pihak Big Herdsman pertanggal 29 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman blower Nomor 25/JKT/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan Nomor 26/JKT/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 atas pengiriman 24 unt blower multifan 50 (lima puluh) inchi; Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berketetapan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan yang berbentuk Tunggai dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-092/SBG/12/2021 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso pada hari dan tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kandang Ayam yang beralamat di Blok Junti Rt.12/04 Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Yayat bertemu dengan Saksi Angga Nugraha di lokasi pembangunan kandang ayam milik Saksi Angga dimana kondisi di lokasi tersebut sedang ada proses pembangunan. Pada saat itu terdakwa membicarakan tentang pembelian alat pakan dan disepakatilah bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman;

Bahwa rincian alat yang Saksi ANGGA pesan kepada terdakwa yaitu:

1. Feed Line System;
2. Water Line System;
3. Ventilation System;
4. Coolingpad System;
5. Curtain System;
6. Environment System;
7. Central Heater;

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terkait alat pakan akan didatangkan impor dari cina dan estimasi waktu dari pengiriman sampai pemasangan memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Angga mau mengejar waktu sampai akhir kontrak pengerjaan yang akan habis. Uang untuk pembelian alat pakan tersebut harus ada sekarang/secepatnya, karena mekanisme untuk pembelian alat impor dilakukan pembayaran DP (Down Payment) terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai barang maka dari itu Saksi Angga kemudian menelphone Saksi Ahmad Fauzi Dalimunthe selaku pemilik kandang ayam tersebut yang sedang dibangun. Kemudian Saksi Angga menyampaikan kepada Saksi Ahmad apa yang telah dikatakan oleh terdakwa sebelumnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021 uang tersebut dikirim oleh Saksi Ahmad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) rekening terdakwa untuk memenuhi DP awal sebesar 30 % tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa kembali menelphone Saksi Angga untuk bertemu untuk membicarakan terkait alat pakan dan saat itu dikarenakan Saksi Angga sedang berada di luar kota di daerah Cileunyi maka Saksi Angga mengarahkan terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan alat pakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih (yang merupakan marketing dari Kanabe Farm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu pertemuan tersebut Saksi Endang membawa surat penawaran (Quotation) dari Kanabe Farm) yang saat itu nilai alat pakan dan aksesoris kandang lainnya tersebut 1.496.400.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa barang tersebut sudah dipesan tinggal menunggu berangkat agar cepat berangkat maka harus dilunasin sisa uang pembelian alat pakan dan segera dikirim kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya atas pembicaraan Saksi Angga dan terdakwa tersebut lalu Saksi Angga kemudian kembali menghubungi Saksi Ahmad dan menyampaikan perihal sisa dari pembelian alat pakan tersebut;

Saksi Ahmad lalu menyetujui akan melunaskan kekurangan dari pembelian alat pakan dan aksesoris lainnya sehingga pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Ahmad mengirimkan uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kerekening terdakwa dengan cara mentrasfernya;

Bahwa setelah dilunasi oleh Saksi Ahmad terkait untuk alat pakan dan aksesoris yang berhubungan dengan kandang ayam alat tersebut hanya yang datang berupa Blower Multipen sebanyak 24 Unit dan sudah terpasang sedangkan alat pakan yang lain tidak ada sehingga Saksi Angga mengkalirifikasi kepada terdakwa terkait sisa barang yang belum terpasang akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam ditempat yang lain ;

Atas kejadian tersebut Saksi Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso pada hari dan tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di lokasi milik Saksi Angga yang beralamat di Blok Junti Rt.12/04 Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Yayat bertemu dengan Saksi Angga Nugraha dilokasi pembangunan kandang ayam milik Saksi Angga dimana kondisi dilokasi tersebut sedang ada proses

Hal 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan. Pada saat itu terdakwa membicarakan tentang pembelian alat pakan dan disepakatilah bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman;

Bahwa rincian alat yang Saksi Angga pesan kepada terdakwa yaitu:

1. Feed Line System;
2. Water Line System;
3. Ventilation System;
4. Coolingpad System;
5. Curtain System;
6. Environment System;
7. Central Heater;

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terkait alat pakan akan didatangkan impor dari cina dan estimasi waktu dari pengiriman sampai pemasangan memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Angga mau mengejar waktu sampai akhir kontrak pengerjaan yang akan habis. Uang untuk pembelian alat pakan tersebut harus ada sekarang/secepatnya, karena mekanisme untuk pembelian alat impor dilakukan prmbayaran DP (Down Payment) terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai barang maka dari itu Saksi ANGGA kemudian menelpon Saksi Ahmad Fauzi Dalimunthe selaku pemilik kandang ayam tersebut yang sedang dibangun. Kemudian Saksi Angga menyampaikan kepada Saksi Ahmad apa yang telah dikatakan oleh terdakwa sebelumnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021 uang tersebut dikirim oleh Saksi Ahmad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk memenuhi DP awal sebesar 30 % tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa kembali menelpon Saksi Angga untuk bertemu untuk membicarakan terkait alat pakan dan saat itu dikarenakan Saksi Angga sedang berada di luar kota di daerah Cileunyi maka Saksi Angga mengarahkan terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan alat pakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih (yang merupakan marketing dari Kanabe Farm);

Pada saat itu pertemuan tersebut Saksi Endang membawa surat penawaran (Quotation) dari Kanabe Farm) yang saat itu nilai alat pakan dan aksesoris kandang lainnya tersebut 1.496.400.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi ANGGA bahwa barang tersebut sudah dipesan tinggal menunggu berangkat agar cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat maka harus dilunasin sisa uang pembelian alat pakan dan segera dikirim kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya atas pembicaraan Saksi Angga dan terdakwa tersebut lalu Saksi Angga kemudian kembali menghubungi Saksi Ahmad dan menyampaikan perihal sisa dari pembelian alat pakan tersebut;

Saksi Ahmad lalu menyetujui akan melunaskan kekurangan dari pembelian alat pakan dan aksesoris lainnya sehingga pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Ahmad mengirimkan uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kerekening terdakwa dengan cara mentransfernya;

Bahwa setelah dilunasi oleh Saksi Ahmad terkait untuk alat pakan dan aksesoris yang berhubungan dengan kandang ayam alat tersebut hanya yang datang berupa Blower Multipen sebanyak 24 Unit dan sudah terpasang sedangkan alat pakan yang lain tidak ada sehingga Saksi Angga mengkalirifikasi kepada terdakwa terkait sisa barang yang belum terpasang akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam ditempat yang lain;

Atas kejadian tersebut Saksi Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Angga Nugraha Sunjaya**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso dia merupakan kontraktor pembangunan kandang ayam milik Saksi yang berlokasi di Blok Junti Rt. 012/004 Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang, sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja No. Surat perjanjian Kontrak kerja No. 004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan perubahan / adendumnya No. No. 04/ADD.01/FD/AJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
 - Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja tersebut diatas posisinya Saksi selaku pemilik pekerjaan / owner dan Terdakwa Asep Juhendrik selaku Kontraktor yang mengerjakan pembangunan kandang ayam dimaksud, dalam kontrak dijelaskan bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.250.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) termasuk penyediaan peralatan pakan dan aksesoris kandang lainnya adapun tengat waktu pengerjaan adalah selama 90 hari, kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 dibuatlah perubahan / adendum kontrak dengan penambahan nilai kontrak menjadi Rp. 3.877.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan waktu pengerjaan menjadi 187 hari yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi telah diminta uang oleh terdakwa Asep Juhendrik yaitu pada tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2021 untuk pembelian peralatan pakan dan aksesoris kandang ayam lainnya senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika pada saat itu terdakwa Asep Juhendrik beralasan bahwa alat pakan harus segera dibeli karena proses pemesanan dan pemesanannya lama yaitu memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang mana proses pemesanannya diperkirakan selama 1,5 bulan dan pemasangannya diperkirakan 1,5 bulan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa Asep Juhendrik tersebut dirinya langsung menelpon dan menginformasikan kepada Saksi Ahmad Fauzi bahwa terdakwa Asep Juhendrik meminta uang untuk pembelian peralatan pakan dan aksesoris kandang ayam lainnya senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Saksi Angga Fauzi;
- Bahwa dikarenakan Saksi percaya maka Saksi Ahmad Fauzi mengirimkan uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam dua kali pengiriman yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 dikirim uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikirimkan ke rekening BCA milik terdakwa Asep Junehdrik dan pada tanggal 03 Juni 2021 saksi Ahmad Fauzi kembali mengirimkan uang senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa Asep Junehdrik, kedua pengiriman uang tersebut dilakukan melalui transfer langsung dari rekening Saksi Achmad Fauzi ke rekening BCA terdakwa Asep Juhendrik No. Rek. 0551318043.
- Bahwa atas pengiriman uang yang dilakukan senilai total Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Asep Juhendrik, barang yang datang baru hanya 24 (dua puluh empat) unit blower kandang ayam dengan nilai sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdakwa Asep Juhendrik memesan peralatan pakan dan aksesoris kandang ayam tersebut kepada Saksi Endang Wahyuningsih Als. Yuni dari CV. Kanabe Farm Bandung adapun jenis peralatan yang dipesannya yaitu produk Big Herdsmen, hal tersebut dikuatkan yaitu pada tanggal 12 Juni 2021 datang orang dari Pihak Kanabe Farm yaitu sdr. Endang Wahyuningsih Als.YUNI dan orang cina yang saya tidak tahu namanya dari pihak Big Herdsmen.
 - Bahwa dikarenakan peralatan kandang ayam tersebut tidak kunjung datang semua maka Saksi mencoba menanyakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih dari pihak Kanabe Farm dan ternyata sampai dengan saat ini uang yang telah masuk ke Kanabe Farm yang diakui oleh Saksi Endang Wahyuningsih baru sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga pihak Kanabe Farm belum bisa mengirimkan semua barang yang dipesan oleh terdakwa Asep Jhendrik karena pembayarannya belum lunas;
 - Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2021 terdakwa Asep Juhendrik bersama dengan Saksi Yayat bertemu dengan Saksi di lokasi pembangunan kandang milik Saksi yang sedang dikerjakannya, saat itu terdakwa Asep Juhendrik membicarakan tentang pembelian alat pakan dan disepakatilah bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000, - (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman, dia berbicara kepada Saksi bahwa terkait alat pakan estimasi waktu dari pengiriman sampai pemasangan memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa untuk pemesanan alat pakan yang terdakwa Asep Juhendrik lakukan Saksi tidak membuat perjanjian secara tertulis dengannya dikarenakan Saksi sudah percaya mengingat Saksi juga memiliki kontrak tentang pembangunan kandang ayam tersebut dengan terdakwa Asep Juhendrik;
 - Bahwa pada saat Saksi menanyakan tentang kemana uang semua yang telah dikirim Saksi Achmad Fauzi kepada terdakwa Asep Juhendrik, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ada yg dipakai untuk pekerjaan kandang ayam di tempat yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ahmad Fauzi**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan n adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa benar Saksi Angga Nugraha Sunjaya adalah adik ipar dari saksi sedangkan terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso, saksi juga kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kontraktor yang bekerjasama dengan Saksi Angga Nugraha Sunjaya dalam mengerjakan proyek pembangunan kandang ayam, dimana terdakwa Asep Juhendrik adalah orang yang mengerjakan pembangunan kandang ayam;
- Bahwa benar lokasi pembangunan kandang ayam tersebut berlokasi di Blok Junti Kp. Gandasoli Rt. 012/004 Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
- Bahwa benar Bahwa benar Saksi telah mengirim uang senilai total Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Asep Juhendrik dengan cara transfer dari rekening saksi ke rekening Bank BCA milik terdakwa Asep Juhendrik No. Rek 0551318043 dengan dua kali pengiriman diantaranya :
 - 1) Pada tanggal 25 Mei 2021 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 03 Juni 2021 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diatas Saksi kirim atas permintaan terdakwa Asep Juhendrik melalui Saksi Angga Nugraha Sunjaya yaitu untuk pembayaran / pembelian alat pakan dan asesoris kandang lainnya, Adapun untuk buktinya Saksi memiliki printout bukti transfer dan printout rekening koran ;
- Bahwa Saksi lupa sekitar pertengahan Mei 2021 Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Angga Nugraha Sunjaya bahwa terdakwa Asep Juhendrik memerlukan uang untuk membeli peralatan pakan dan asesoris kandang lainnya di pembangunan kandang yang dikerjakannya dengan alasan bahwa peralatan pakan dan asesoris kandang pemesanannya bisa sampai satu setengah bulan karena alatnya sebagian impor dari luar negri, belum lagi proses pemasangannya yang bisa mencapai satu setengah bulan, dikarenakan saksi ingin kandang yang dibangun cepat selesai, maka permintaan terdakwa Asep Juhendrik tersebut Saksi penuhi;
- Bahwa kandang ayam tersebut adalah milik Saksi namun untuk pengerjaannya Saksi percayakan kepada terdakwa Asep Juhendrik,

Hal 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara posisi Saksi Angga Nugraha Sunjaya adalah orang kepercayaan Saksi di lapangan dan dia juga merupakan pemilik tanah yang hendak dibangun kandang ayam dimaksud;

- Bahwa benar sampai saat ini barang yang datang hanyalah peralatan asesoris kandang berupa blower kandang sebanyak 24 (dua puluh) Unit.
- Bahwa benar terdakwa Asep Juhendrik melakukan pemesanan peralatan kandang tersebut di Distributor alat peternakan ayam CV. Kanabe Farm yang beralamat di Jl. Batununggal Indah Raya No. 199 Bandung 40267 melalui Saksi Yuni dan pada tanggal 12 Juni 2021 pernah Saksi Yuni datang ke kandang yang sedang dibangun, seingat Saksi saat itu Saksi Yuni datang bersama dengan orang Cina dari Big herdsman China;
- Bahwa benar setahu Saksi ternyata terdakwa Asep Juhendrik belum melakukan pembayaran alat-alat kandang ayam seluruhnya ke Distributor Kanabe Farm, Saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kanabe Farm langsung yaitu Saksi Yuni melalui sambungan telpon dan chatting whatsapp, saat itu Saksi Yuni menjelaskan bahwa uang yang sudah masuk dan diterima dari terdakwa Asep Juhendrik untuk pembelian alat-alat kandang ayam baru senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), padahal Saksi telah mentranfer uang untuk pembelian peralatan yaitu senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sampai dengan saat ini pihak Kanabe Farm baru mengirimkan perlengkapan kandang berupa 24 (dua puluh empat) unit blower kandang dan belum bisa mengirimkan alat pakan dan asesoris kandang lainnya yang dipesan oleh terdakwa Asep Juhendrik tersebut;
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh terdakwa Asep Juhendrik kepada pihak Suplier Kanabe Farm dengan uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diantaranya : Feed Line System, Water Line System, Ventilation System, Coolingpad system, Curtain System, Environment system, Central Heate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Yayat Lesmana**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan n adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja sebagai mandor di proyek pengerjaan kandang ayam milik Saksi Angga Nugraha Sunjaya yang terletak di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siang Kab. Subang. saksi bekerja kepada terdakwa Asep Juhendrik dan yang memberikan gaji kepada saksi adalah terdakwa Asep Juhendrik;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi kandang ayam yang terletak di tanjunag siang Kab. Subang yang dikerjakan oleh terdakwa Asep Juhendrik adalah milik Saksi Achmad Fauzi;
- Bahwa benar terdakwa Asep Juhendrik pernah menerima uang dari Saksi Achmad Fauzi, karena Saksi pernah dikirim bukti transfer oleh Saksi Angga Nugraha Sunjaya melalui pesan whatsapp, dan Saksi lihat waktu itu bahwa Saksi Achmad Fauzi mengirimkan uang ke terdakwa Asep Juhendrik dalam 2 (dua) kali transfer yang pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang Saksi ketahui uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Achmad Fauzi kepada terdakwa Asep Juhendrik adalah uang untuk pembelian alat pakan dan aksesoris kandang ayam milik Saksi Ahmad Fauzi yang sedang terdakwa Asep Juhendrik;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Achmad Fauzi kepada terdakwa Asep Juhendrik adalah uang untuk pembelian alat pakan dan aksesoris kandang ayam dikarenakan pada saat terdakwa Asep Juhendrik meminta uang untuk pembelian alat tersebut kepada Saksi Angga Nugraha Sunjaya Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa benar terdakwa. Asep Juhendrik meminta uang kepada Saksi ANGGA Nugraha Sunjaya untuk pembelian alat pakan dan aksesoris kandang lainnya adalah sekitar pertengahan bulan Mei 2021 di lokasi pembangunan kandang ayam yang beralamat di Blok Junti Kp. Gandasoli Rt. 012/004 Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang. Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri ikut ngobrol dan menyaksikan langsung;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Asep Juhendrik berbicara kepada Saksi Angga Nugraha Sunjaya bahwa untuk pembelian alat pakan dan aksesoris kandang ayam lainnya harus segera karena proses pemesanan sampai pemasangan lama bisa memakan waktu sampai tiga bulan karena sebagian besar alatnya didatangkan dari luar negri (impor), atas pengajuan terdakwa Asep Juhendrik tersebut Saksi Angga Nugraha Sunjaya menyanggupinya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Asep

Hal 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhendrik benar dibelikan ke alat pakan dan asesoris kandang lainnya oleh terdakwa Asep Juhendrik atau tidak;

- Bahwa benar setahu Saksi terdakwa Asep Juhendrik telah memesan alat kandang ke supplier, suppliernya adalah Saksi Yuni dari Kanabe Farm, Saksi tahu hal tersebut dikarenakan waktu itu sekira tanggal 12 Juni 2021 Saksi pernah mendampingi terdakwa Asep Juhendrik untuk survei lokasi kandang ayam bersama – sama dengan pihak Kanabe Farm (Saksi Yuni) dan dari orang Cina langsung dari pihak Big Herdsment Cina;
- Bahwa benar saat ini telah ada barang yang datang yaitu berupa 24 (dua puluh empat) unit blower kandang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **Endang Wahyuningsih**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan n adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa benar Saksi bekerja di CV Kanabe Farm yang beralamat di Jl Batununggal Indah Raya No 199 Kota Bandung, yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan kandang ayam dan Saksi sebagai Marketing;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Angga Nugraha Sunjaya pada tanggal 12 Juni 2021 yang mana pada saat itu Saksi datang ke proyek pengerjaan kandang ayam milik Saksi Angga Nugraha Sunjaya yang terletak di Tanjung Siang Kab. Subang dengan tujuan untuk surpey lokasi terkait pemesanan alat untuk kandang ayam;
- Bahwa benar yang memesan alat untuk kandang ayam yang berlokasi di Tanjungsang Kab. Subang yaitu terdakwa Asep Juhendrik, yang mana pemesanan alat tersebut dilakukan oleh terdakwa Asep Juhendrik pada tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa Asep Juhendrik sejak sekira bulan Agustus 2020 yang mana pada saat itu Saksi menawarkan barang yang Saksi jual kepada terdakwa Asep Juhendrik;
- Bahwa benar barang yang di pesan oleh terdakwa Asep Juhendrik terkait dengan peralatan kandang ayam yaitu : Feed Line System, Water Line System, Ventilation System, Coolingpad system, Curtain System, Environment system, central Heater;
- Bahwa benar dengan kesepakatan dengan terdakwa Asep Juhendrik terkait harga barang yang akan di beli yaitu sebesar \$ 94.097 dan sepakat rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangka Rp 14.500,-/dolar dan jika dirupiahkan senilai Rp 1.364.363.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar terkait dengan pembayaran terdakwa Asep Juhendrik baru melakukan pembayaran berupa uang muka sebesar Rp 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada CV Kanabe Farm;
- Bahwa benar pembelian alat untuk kandang ayam yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 terdakwa Asep Juhendrik dan Saksi bertemu di salah satu rumah makan yang berada di Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terjadilah tawar menawar harga, kemudian telah terjadi kesepakatan dan terdakwa Asep Juhendrik, Yang mana sistem pemayaran tersebut yaitu terdakwa Asep Juhendrik harus membayar 30 % dari harga total kemudian pembayaran 70% dari harga total di bayarkan satu minggu sebelum kapal berangkat dari Cina.Kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 terdakwa Asep Juhendrik memberikan uang tandajadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena uang harus masuk 30% maka saksi meminta tambahan uang kepada terdakwa Asep Juhendrik sebesar Rp 300.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa Asep Juhendrik hanya mengirimkan uang kepada Saksi pada tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp 250.000.000,-, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan pihak penyedia barang di Cina dan untuk barang akan dipersiapkan dengan waktu 2 (dua) minggu, setelah dua minggu Saksi mendapat kabar dari CINA barang sudah siap dikirim tanggal 25 Juni 2021 dan kapal tercepat tanggal 28 Juni 2021. Karena barang sudah siap Saksi meminta pelunasan dilakukan oleh terdakwa Asep Juhendrik.
- Bahwa benar terdakwa Asep Juhendrik menajikan akan melunasi pada tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya pada tanggal 26 Juni saksi mendatangi kediaman terdakwa Asep Juhendrik dengan maksud untuk meminta dilunasi terkait pembelian alat kandang ayam, akan tetapi Saksi pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan terdakwa Asep Juhendrik melainkan bertemu dengan Istri terdakwa Asep Juhendrik dan menjelaskan bahwa uang untuk melunasi sisa pembelian alat ke CV Kanabe Farm, kemudian Istri dari terdakwa Asep Juhendrik menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan sebagai tambahan uang yang sudah masuk;
- Bahwa benar Saksi selalu menghubungi terdakwa Asep Juhendrik akan tetapi selalu mengundur ngundur waktu, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 Saksi bertemu dengan terdakwa Asep Juhendrik , Istri dari terdakwa Asep Juhendrik dan Acil, didalam pertemuan tersebut terdakwa Asep Juhendrik menjelaskan

Hal 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa terkait dengan pembayaran, terdakwa Asep Juhendrik belum bisa melakukan pelunasan karena uang untuk pembelian alat sudah terpakai di proyek yang lain dan membicarakan bahwa terdakwa Asep JUHENDRIK meminta sebagian alat untuk kandang dilakukan pengiriman akan tetapi karena DP sudah masuk ke Cina Saksi menyarankan agar terdakwa Asep Juhendrik memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka akan Saksi kirim barang berupa blower dan pada saat itu terdakwa Asep Juhendrik menyanggupinya;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa Asep Juhendrik mengirimkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengirimkan barang berupa blower pada tanggal 24 Agustus 2021 dan 26 Agustus 2021 dan samapi dengan sekarang belum ada komunikasi dengan terdakwa Asep Juhendrik;
- Bahwa benar terkait uang yang sudah masuk untuk pembelian alat kandang yang dipesan oleh terdakwa Asep Juhendrik yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan barang yang sudah dikirim oleh CV Kanabe Farm berupa Blower Multipen 24 Unit;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2021 terdakwa Asep Juhendrik hanya menyerahkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening a.n. Wiwit Suwitno;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2021 terdakwa Asep Juhendrik mengirimkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening a.n. Wiwit Suwitno;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2021 Saksi datang ke rumah terdakwa Asep Juhendrik untuk menanyakan pelunasan, karena alat pakan akan segera dikirim dari Cina, akan tetapi terdakwa Asep Juhendrik hanya menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2021 Saksi juga menerima kiriman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena sebelumnya kami (Saksi dan terdakwa Asep Juhendrik berkomunikasi saat itu terdakwa Asep Juhendrik memohon kepada Saksi agar dikirim dulu Blower kandang, dan waktu itu Saksimengatakan jika blowe ingin dikirim maka harus transfer dulu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi menerima juga kiriman uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga pada tanggal pada tanggal 24 Agustus 2021 dan 26 Agustus 2021 saksi mengirimkan barang berupa 24 unit Blower;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT. Generasi Pembangun Citra (PT. GPC) selaku Direktur Utama, yang bergerak dalam bidang Konstruksi dan perdagangan besar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Angga Nugraha Sunjaya dan Saksi Achmad Fauzy Delimnthe karena kami memiliki kontrak pembangunan kandang ayam yang mana Saksi Angga Nugraha Subjaya dan Saksi Achmad Fauzy Delimunthe adalah owner dan Terdakwa selaku Direktur PT. Generasi Pembangunan Citra (PT. GPC) selaku kontrkanter;
- Bahwa pembangunakn kandang ayam yang Terdakwa kerjakan tersebut beralamat di Blok Junti Ds. Gandasoli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang, dan kontrak pembangunan kandang ayam tersebut dibuatkan secara tertulis sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak kerja No. 004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan telah dirubah (adendum kontrak) No. 04/ADD.01/FD/AJ/VII/2021 pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan kandang ayam tersebut belum selesai dikerjakan, progresnya baru sampai tahap pembangunan setelah Terdakwa hitung perhari ini sudah mencapai kurang lebih 70 %;
- Bahwa pembangunan yang belum selesai dikerjakan adalah pembuatan lantai 2 dan 3 (papan PVC 148 m2), Plafond, dinding wiremess lantai 2 dan lantai 3, pemasangan saluran kiri kanan, alat pakan otomatis dan pekerjaan adendum Gudang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Achmad Fauzi untuk pembelian alat pakan dan asesoris kelengkapan kandang, yang dilakukan secara transfer dari rekening Saksi Achmad Fauzi ke rekening Bank BCA Terdakwa No Rek : 0551318043. Dengan rincian transfer pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2021 dan transfer kedua Rp. 950.000.000,- sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan untuk untuk meminta uang kepada pihak owner untuk pembelian alat pakan di pembangunan kandang ayam tersebut yaitu dengan cara Terdakwa ngomong kepada Saksi Angga Nugraha Sunjaya bahwa untuk pembelian alat pakan dan akesoris kandang nilainya adalah Rp.

Hal 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kalau bisa semuanya dibayar lunas biar Terdakwa dapat harga murah dari pihak supliernya, kemudian atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Angga Nugraha Sunjaya bilang ke Saksi Achmad Fauzi yang akhirnya mengirimkan uang ke Terdakwa senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Dengan rincian transfer pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2021 dan transfer kedua Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2021;

- Bahwa untuk pembelian peralatan pakan dan aksesoris pembangunan kandang ayam tersebut masuk ke dalam nilai kontrak kerja, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak ada modal untuk melakukan pembelian peralatan tersebut semuanya secara sekaligus maka Terdakwa memohon / meminta ke pihak owner untuk pembelian peralatan pakan dan aksesoris kandang ayam tersebut uangnya dari owner langsung, dan dikarenakan owner percaya maka uang yang saya minta dipenuhi oleh owner;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu rencananya akan Terdakwa belikan peralatan berupa Feed Line System, Water Line System, Ventilation System, Coolingpad system, Curtain System, Environment System, Central Heater;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan alat aksesoris pakan kandang ayam tersebut kepada saksi Endang dari Kanabe Farm Bandung adapun untuk nilainya adalah sekitar 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembayaran Terdakwa baru melakukan pembayaran berupa uang muka sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada CV Kanabe Farm selaku supplier;
- Bahwa sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Achmad Fauzi senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi DP Pakan senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam lain senilai Rp. 150.000.000,- dan sisanya senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) Terdakwa alokasikan ke pembangunan kandang dan aera kandang sesuai dengan progres di pembangunan kandang ayam Saksi Angga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan uang dengan total Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam beberapakali penyerahan diantaranya:
 - 1) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara transfer;
 - 2) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash;
 - 3) Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara transfer;
 - 4) Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara transfer;
- Bahwa Kemudian Terdakwa belum melakukan pelunasan dalam hal pembelian alat tersebut dikarenakan uangnya terpakai ke proyek lain.
- Bahwa benar saat ini sudah ada barang yang datang berupa Blower Multipen sebanyak 24 Unit dan sudah terpasang;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Yayat berbicara kepada Saksi Angga selaku owner pembangunan kandang ayam yang Terdakwa kerjakan, adapun perkataan Terdakwa pada saat itu yaitu "pak angga untuk masalah alat pakan kalo bisa uangnya dikirim sekarang-sekarang karena pemesanannya lama sekitar satu bulan dan pemasangannya juga bisa sampai satu bulan biar saya cepat menyelesaikan pekerjaan";
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mendapatkan kiriman uang ke rekening BCA Terdakwa senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu pada sekira tanggal 01 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Angga di Bandung agar sisa pembayaran alat pakan tersebut yang Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta) dikirim ke Terdakwa adapun bahasa yang Terdakwa sampaikan pada saat itu adalah "Pak Angga tolong uang yang sisa untuk pembayaran alat pakan agar dikirim biar saya bisa menyelesaikan pekerjaan";
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa menerima kiriman uang ke rekening BCA Terdakwa senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta), namun setelah dua hari kemudian Saksi Angga menelpon Terdakwa bahwa "uang tersebut masukan saja semuanya untuk pembayaran alat pakan";
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2021, pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Endang Wahyuningsih secara transfer senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa menerima kiriman uang Senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa

Hal 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer lagi pada tanggal 07 Juni 2021 Terdakwa transfer senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran alat pakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih;

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa serahkan uang ke Saksi Endang Wahyuningsih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa tranfer lagi uang ke Saksi Endang Wahyuningsih senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa serahkan kembali uang melalui transfer kepada Saksi Endang Wahyuningsih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah Terdakwa kirim ke Saksi Endang Wahyuningsih adalah senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa melakukan transfer kepada Saksi Endang Wahyuningsih tersebut yaitu ke rekening BCA atas nama Wiwit Suwito yaitu suami dari Saksi Endang Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achmad Fauzi Dalimunthe;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 03 Juni 2021.;
- 1 (satu) berkas addendum kontrak Nomor : 04/ADD/01/FD/AJ/VII/2021 tentang perubahan kontrak terhadap Kontrak/perjanjian awal Nomor : 04/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek : 0551318043 ke No. Rek : 8470199475 atas nama WIWIT SUWITNO tertanggal 28 mei 2021;

Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening BCA No. Rek. 0551318043 atas nama Asep Juhendrik ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran alat pakan tertanggal 07 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Asep Juhendrik diterima oleh Yuni tertanggal 26 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti uang transfer senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek: 8470386011 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran belower tertanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari Rekening BCA No Rek : 0080830564 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Mei 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas Surat Penawaran (Quotatin) Alat Pakan dan aksesoris kandang lainnya dari Kanabe Farm;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh CEO/Direktur Utama dari CV. Kanabe Farm;
- 1 (satu) berkas penawaran (quotation) dan sales kontraknya yang dikeluarkan oleh pihak Big Herdsman pertanggal 29 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman blower Nomor 25/JKT/08/2021 tanggal 24 agustus 2021 dan Nomor 26/JKT/08/2021 tanggal 26 agustus 2021 atas pengiriman 24 unt blower multifan 50 (lima puluh) inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asep Juhendrik dengan cara meminta uang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)



untuk biaya pembelian alat pakan dan aksesoris kandang ayam kepada Saksi Angga dan Saksi Ahmad Fauzi tidak menggunakan sebagian uang yang diterimanya untuk membayar alat pakan dan aksesoris kandang ayam melainkan digunakan untuk keperluan lain;

- Bahwa benar sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Achmad Fauzi senilai Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikurangi DP Pakan senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam lain senilai Rp. 150.000.000,- dan sisanya senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) Terdakwa alokasikan ke pembangunan kandang dan aera kandang sesuai dengan progres di pembangunan kandang ayam Saksi Angga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa yakni : Asep Juhendrik Bin Karso, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah terdakwa yakni : terdakwa, Asep Juhendrik Bin Karso dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Bahwa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu : a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan c. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan c. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil saham milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Hal 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang bahwa Seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berawal pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Yayat bertemu dengan Saksi Angga Nugraha dilokasi pembangunan kandang ayam milik Saksi Angga dimana kondisi dilokasi tersebut sedang ada proses pembangunan. Pada saat itu terdakwa membicarakan tentang pembelian alat pakan dan disepakatilah bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman;

Bahwa rincian alat yang Saksi Angga pesan kepada terdakwa yaitu:

1. Feed Line System;
2. Water Line System;
3. Ventilation System;
4. Coolingpad System;
5. Curtain System;
6. Environment System;
7. Central Heater;

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terkait alat pakan akan didatangkan impor dari cina dan estimasi waktu dari pengiriman sampai pemasangan memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Angga mau mengejar waktu sampai akhir kontrak pengerjaan yang akan habis. Uang untuk pembelian alat pakan tersebut harus ada sekarang/secepatnya, karena mekanisme untuk pembelian alat impor dilakukan prmbayaran DP (Down Payment) terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai barang maka dari itu Saksi ANGGA kemudian menelpone Saksi Ahmad Fauzi Dalimunthe selaku pemilik kandang ayam tersebut yang sedang dibangun. Kemudian Saksi Angga menyampaikan kepada Saksi Ahmad apa yang telah dikatakan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021 uang tersebut dikirim oleh Saksi Ahmad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk memenuhi DP awal sebesar 30 % tersebut, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa kembali menelpone Saksi Angga untuk bertemu untuk membicarakan terkait alat pakan dan saat itu dikarenakan Saksi Angga sedang berada di luar kota di daerah Cileunyi maka Saksi Angga mengarahkan terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terdakwa

Hal 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pemesanan alat pakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih (yang merupakan marketing dari Kanabe Farm) dan saat itu pertemuan tersebut Saksi Endang membawa surat penawaran (Quotation) dari Kanabe Farm) yang saat itu nilai alat pakan dan aksesoris kandang lainnya tersebut 1.496.400.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa barang tersebut sudah dipesan tinggal menunggu berangkat agar cepat berangkat maka harus dilunasi sisa uang pembelian alat pakan dan segera dikirim kepada terdakwa selanjutnya atas pembicaraan Saksi Angga dan terdakwa tersebut lalu Saksi Angga kemudian kembali menghubungi Saksi Ahmad dan menyampaikan perihal sisa dari pembelian alat pakan tersebut lalu Saksi Ahmad lalu menyetujui akan melunaskan kekurangan dari pembelian alat pakan dan aksesoris lainnya sehingga pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Ahmad mengirimkan uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dengan cara mentransfernya;

Menimbang Bahwa setelah dilunasi oleh Saksi Ahmad terkait untuk alat pakan dan aksesoris yang berhubungan dengan kandang ayam alat tersebut hanya yang datang berupa Blower Multipen sebanyak 24 Unit dan sudah terpasang sedangkan alat pakan yang lain tidak ada sehingga Saksi Angga mengkalifikasi kepada terdakwa terkait sisa barang yang belum terpasang akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam ditempat yang lain dan Atas kejadian tersebut Saksi Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengalihkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam ditempat yang lain tanpa seijin dari saksi Angga selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengalihkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa alokasikan ke pembelian material di proyek pembangunan kandang ayam ditempat yang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Angga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang bahwa perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, ("Kejahatan Terhadap Harta kekayaan".Sinar Grafika:Jakarta.) menyatakan bahwa "Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang para terdakwa sendiri dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berawal pada bulan Mei tahun 2021, terdakwa bersama denga Saksi Yayat bertemu dengan Saksi Angga Nugraha dilokasi pembangunan kandang ayam milik Saksi Angga dimana kondisi dilokasi tersebut sedang ada proses pembangunan. Pada saat itu terdakwa membicarakan tentang pembelian alat pakan dan disepakatilah, sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja No. Surat perjanjian Kontrak kerja No. 004/FD/AJ-II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan perubahan / adendumnya No. No. 04/ADD.01/FD/AJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman;

Bahwa rincian alat yang Saksi Angga pesan kepada terdakwa yaitu:

1. Feed Line System;
2. Water Line System;
3. Ventilation System;
4. Coolingpad System;
5. Curtain System;
6. Environment System;
7. Central Heater;

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terkait alat pakan akan didatangkan impor dari cina dan estimasi waktu dari pengiriman sampai pemasangan memakan waktu sampai 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Angga mau mengejar waktu sampai akhir kontrak pengerjaan yang akan habis. Uang untuk pembelian alat pakan tersebut harus ada sekarang/secepatnya, karena mekanisme untuk pembelian alat impor dilakukan prmbayaran DP (Down Payment) terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai barang maka dari itu Saksi ANGGA kemudian menelpone Saksi Ahmad Fauzi Dalimunthe selaku pemilik kandang ayam tersebut yang sedang dibangun. Kemudian Saksi Angga menyampaikan kepada Saksi Ahmad apa yang telah dikatakan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 25

Hal 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 uang tersebut dikirim oleh Saksi Ahmad senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kerekening terdakwa untuk memenuhi DP awal sebesar 30 % tersebut, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa kembali menelpon Saksi Angga untuk bertemu untuk membicarakan terkait alat pakan dan saat itu dikarenakan Saksi Angga sedang berada di luar kota di daerah Cileunyi maka Saksi Angga mengarahkan terdakwa untuk bertemu di tempat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan alat pakan kepada Saksi Endang Wahyuningsih (yang merupakan marketing dari Kanabe Farm) dan saat itu pertemuan tersebut Saksi Endang membawa surat penawaran (Quotation) dari Kanabe Farm yang saat itu nilai alat pakan dan aksesoris kandang lainnya tersebut 1.496.400.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga bahwa barang tersebut sudah dipesan tinggal menunggu berangkat agar cepat berangkat maka harus dilunasi sisa uang pembelian alat pakan dan segera dikirim kepada terdakwa selanjutnya atas pembicaraan Saksi Angga dan terdakwa tersebut lalu Saksi Angga kemudian kembali menghubungi Saksi Ahmad dan menyampaikan perihal sisa dari pembelian alat pakan tersebut lalu Saksi Ahmad lalu menyetujui akan melunaskan kekurangan dari pembelian alat pakan dan aksesoris lainnya sehingga pada tanggal 03 Juni 2021 Saksi Ahmad mengirimkan uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dengan cara mentransfernya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang , sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja No. Surat perjanjian Kontrak kerja No. 004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan perubahan / adendumnya No. No. 04/ADD.01/FD/AJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman adalah perbuatan bukan karena kejahatan akan berada dalam kekuasaan Terdakwa sebab karena perbuatan yang sesuai dengan hukum karena terdakwa memberikan mempunyai surat resmi Surat perjanjian Kontrak kerja No. 004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan perubahan / adendumnya No. No. 04/ADD.01/FD/AJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 bahwa biaya untuk pembelian alat pakan adalah seharga Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan menggunakan produk Big Herdsman maka Terdakwa mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga sudah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh keluarga terdakwa melalui Penuntut Umum berupa Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta tersebut dalam kerangka penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* yang mengedepankan upaya yang mengarah kepada pemulihan hubungan-hubungan dan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang rusak dan atau terganggu akibat terjadinya tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta utamanya korban tindak pidana.

Menimbang bahwa perspektif penegakan hukum kontemporer ini dalam penerapannya adalah secara kasuistik, yang dalam hal ini dipenuhi pula tujuan-tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan maupun kemanfaatan dari hukum dan hanya menekankan satu sisi tujuan hukum berupa kepastian hukum, oleh karena perbuatan yang merupakan tindak pidana dan menjadi dasar tuntutan tersebut telah dilingkupi dengan fakta-fakta hukum lain yakni Terdakwa telah menikahi saksi korban, keluarga kedua belah pihak telah berdamai dan mengharapkan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban berjalan dengan baik, Terdakwa dan saksi korban telah mempunyai seorang bayi laki-laki yang membutuhkan biaya hidup, dimana hal-hal tersebut penting bagi penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif *restorative justice* dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta

Hal 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa :

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achmad Fauzi Dalimunthe;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 03 Juni 2021.;
- 1 (satu) berkas addendum kontrak Nomor : 04/ADD/01/FD/AJ/VII/2021 tentang perubahan kontrak terhadap Kontrak/perjanjian awal Nomor : 04/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek : 0551318043 ke No. Rek : 8470199475 atas nama WIWIT SUWITNO tertanggal 28 mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening BCA No. Rek. 0551318043 atas nama Asep Juhendrik ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran alat pakan tertanggal 07 Juni 2021;

Hal 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Asep Juhendrik diterima oleh Yuni tertanggal 26 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti uang transfer senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek: 8470386011 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran belower tertanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari Rekening BCA No Rek : 0080830564 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Mei 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas Surat Penawaran (Quotatin) Alat Pakan dan aksesoris kandang lainnya dari Kanabe Farm;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh CEO/Direktur Utama dari CV. Kanabe Farm;
- 1 (satu) berkas penawaran (quotation) dan sales kontraknya yang dikeluarkan oleh pihak Big Herdsman pertanggal 29 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman blower Nomor 25/JKT/08/2021 tanggal 24 agustus 2021 dan Nomor 26/JKT/08/2021 tanggal 26 agustus 2021 atas pengiriman 24 unt blower multifan 50 (lima puluh) inchi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan 372 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Juhendrik Bin Karso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asep Juhendrik Bin Karso Sugiyanto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.004/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achmad Fauzi Dalimunthe;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 25 Mei 2021;
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank OCBC NISP Nomor rekening 0310810077811 atas nama Achamd Fauzi Dalimunthe ke rekening BCA atas nama Asep Juhendrik No.Rek 0551318043 tertanggal 03 Juni 2021.;
 - 1 (satu) berkas addendum kontrak Nomor : 04/ADD/01/FD/AJ/VII/2021 tentang perubahan kontrak terhadap Kontrak/perjanjian awal Nomor : 04/FD/AJ/-II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek : 0551318043 ke No. Rek : 8470199475 atas nama WIWIT SUWITNO tertanggal 28 mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening BCA No. Rek. 0551318043 atas nama Asep Juhendrik ke No. Rek : 8470199475

Hal 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran alat pakan tertanggal 07 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Asep Juhendrik diterima oleh Yuni tertanggal 26 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti uang transfer senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari rekening BCA No. Rek: 8470386011 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno dengan keterangan pembayaran belower tertanggal 14 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA dari Rekening BCA No Rek : 0080830564 ke No. Rek : 8470199475 atas nama Wiwit Suwitno tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Mei 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas hasil cetak rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 dari nomor rekening 0551318043 atas nama Asep Juhendrik;
- 1 (satu) berkas Surat Penawaran (Quotatin) Alat Pakan dan aksesoris kandang lainnya dari Kanabe Farm;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh CEO/Direktur Utama dari CV. Kanabe Farm;
- 1 (satu) berkas penawaran (quotation) dan sales kontraknya yang dikeluarkan oleh pihak Big Herdsman pertanggal 29 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman blower Nomor 25/JKT/08/2021 tanggal 24 agustus 2021 dan Nomor 26/JKT/08/2021 tanggal 26 agustus 2021 atas pengiriman 24 unt blower multifan 50 (lima puluh) inchi;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anisa Primadona Duswara, S.H.,MH dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Subarman sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusniarti Sembiring, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta
Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Anisa Primadona Duswara, S.H.,MH

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Subarman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)